



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/575 /XI/2017

TENTANG

PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA SEBAGAI SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN STAF
SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2018 DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Penetapan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan dan staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama-nama Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan dan staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemilihan Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas sekretaris dan staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Tugas Sekretaris meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;

- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK; dan
 - e. dalam melaksanakan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
2. Tugas staf sekretariat meliputi :
- a. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 - b. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
 - c. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

KETIGA : Masa kerja Sekretaris dan staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu selama 9 (sembilan) bulan dalam masa Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 terhitung mulai tanggal 1 November 2017 sampai dengan 31 Juli 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 November 2017

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/575/XI /2017
TENTANG

PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA SEBAGAI SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

DAFTAR NAMA APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3		
1	MALANGKE	1. AKBAL, SE Nip: 19830502 201001 1 010	PENATA MUDA TK.1/III.b	SEKRETARIS
		2. MUHAMMAD ARIF RUMRA Nip: 19751119 200604 1 010	PENGATUR/II.c	Urusan Teknis Penyelenggara
		3. KAMARUDDIN Nip: 19690410 199103 1 008	PENATA/III. c	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
2	BONE-BONE	1. ISA ANSARI, S.Sos Nip:19760507 2003121 1 006	PENATA/III.c	SEKRETARIS
		2. HARNAS TARUAN Nip: 19670331 200112 1 001	PENATA TK.1/III.d	Urusan Teknis Penyelenggara
		3. HERNAWATI TAHIR, S.An Nip: 19850502 2009 12 001	PENATA MUDA TK.1/III.b	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	MASAMBA	1. NURHANIPAH, S.STP., M.Si Nip: 19870731 200602 2 00	PENATA TK.1/III.d	SEKRETARIS
		2. MUH. FAJAR, SH Nip: 19800128 200901 1 002	PENATA MUDA TK.1/III.b	Urusan Teknis Penyelenggara
		3. Hj. WAHIDA, SH Nip: 19690815 199303 2 010	PENATA/III.c	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4	SABBANG	1. YANTO SELFRI Nip: 1967 0205 199002 002	PENATA TK.1/ III.d	SEKRETARIS
		2. RAHMAD HIDAYAT, SE Nip: 19751006 2014 11 1 001	PENATA MUDA/ III.a	Urusan Teknis Penyelenggara
		3. ERNI LILIANI, SE Nip: 19751103 201001 2 006	PENATA MUDA III.a	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
5	RONGKONG	1. PASALONGAN SP., M.Si Nip: 19731102 200604 1 009	PENATA TK.1 /III.d	SEKRETARIS
		2. Y.AWOAN Nip: 19660724 200701 1 022	PENATA TK.1/ III.d	Urusan Teknis Penyelenggara
		3. PARUNDINGAN, S.Pd Nip: 19611231 198303 1 202	PENATA TK.1/ III.d	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

6	SUKAMAJU	1. BADARUDDIN RIDWAN Nip: 19660509 199311 1 001	PENATA MUDA/ III.b	SEKRETARIS
		2. MIRAJUDDIN, S.Pd Nip: 19691005 201406 1 001	PENATA MUDA/ III.a	Urusan Teknis Penyelenggara
		3. ENDANG RATNA CHRISTIANI, SP Nip: 19710310 200701 2	PENATA/ III.c	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
7	SEKO	1. AKBAR ALI Nip: 19663112 200312 1 036	PENATA TK.1/ III.d	Urusan Teknis Penyelenggara
		2. TAHIR, S.Pd Nip: 19690401 199305 1 001	PENATA TK.1/ III.d	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
		3. NAZ ALAMSYAH WIRADINATA Z, SE Nip: 19800513 200801 1 008	PENATA MUDA TK.1/ III.b	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
8	MALANGKE BARAT	1. NASRUDDIN BASRI, SE Nip: 19660401 198903 1 008	PENATA TINGKAT.1/ III.d	SEKRETARIS
		2. DARWIS Nip: 19730315 200906 1 005	PENATA MUDA TK.1/ II.b	Urusan Teknis Penyelenggara
		3. RUSLIADI Nip: 19720708 200906 1 002	PENGATUR MUDA TK.1/ II.b	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
9	RAMPI	1. IDRIAN BADAR Nip :19770822 201001 1 004	PENATA MUDA/ II.b	SEKRETARIS
		2. RAHMAT Nip: 19791206 200801 1 009	PENGATUR /II.c	Urusan Teknis Penyelenggara
		3. FERRY POETRA PENALOSA Nip: 19841105 200701 1 002	PENATA MUDA/ III.a	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
10	MAPPEDECENG	1. NENGAH SUDARMAN, SE Nip: 19650806 200801 1 003	PENATA MUDA TK.1/ III.b	SEKRETARIS
		2. SADIK ANDRI Nip: 19681111 200906 1 005	PENGATUR MUDA TK. 1/II.b	Urusan Teknis Penyelenggara
		3. IRMAYANTI Nip: 19840204 200312 2 005	PENGATUR MUDA TK. 1/II.b	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
1	BAEBUNTA	1. BUNGAWATI, SH Nip: 19611231 200012 2 001	PENATA TK.1/ III.d	SEKRETARIS
		2. FRANS PAEMBONAN, S.An Nip: 19720525 200604 1 014	PENATA MUDA TK.1/ III.b	Urusan Teknis Penyelenggara
		3. HAMLAM, SE Nip: 19790703 200502 2 004	PENATA MUDA TK.1/ III.b	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
12	TANA LILI	1. SYAMSURYA, SP Nip: 19770729 200801 2 022	PENATA TK. 1/ III.d	SEKRETARIS
		2. SADARUDDIN, S.An Nip: 19741109 201001 1 005	PENATA MUDA/ II.b	Urusan Teknis Penyelenggara
		3. AKBAR, S.An Nip: 19791230 201001 1 003	PENATA MUDA/ III.b	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI